

**DAMPAK PEREBUTAN TANAH WARISAN KELUARGA TERHADAP
MASYARAKAT DI DUSUN TIHULESI DESA URENG
KECAMATAN LEHITU KABUPATEN
MALUKU TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Sosiologi Agama (S.Sos) Pada Fakultas
Ushuluddin dan Dakwah
IAIN Ambon



**JURUSAN SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN
DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) AMBON
TAHUN
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SIRMAN BUTON**

NIM : 0130202004

Program Studi : **SOSIOLOGO AGAMA**

Menyatakan bahwa skripsi ini benar merupakan hasil penelitian / karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi tersebut merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibantu oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Ambon, 2019

Saya yang menyatakan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON



SIRMAN BUTON
NIM. 0130202004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul : ” Dampak Perebutan Tanah Warisan Keluarga Terhadap Masyarakat di Dusun Tihulesi Desa Ureng Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ” oleh Saudara Sirman Buton NIM 0130202004 Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Jurusan Sosiologi Agama pada Institut Agama Islam Negeri Ambon, yang telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 M. Bertepatan dengan 23 Syawal 1440 H, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos), dengan perbaikan.

Ambon, 28 Juni 2019 M
23 Syawal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. Ye Husen Assagaf, M.Fil.I** (.....)

Sekretaris : **Yusup Laisouw, M.Si** (.....)

Munaqisy I : **Dr. A. Mujaddid Naya, M.Pd.I** (.....)

Munaqisy II : **Dra. Gamar Assagaf, M.Fil.I** (.....)

Pembimbing I : **Dr. Abdul Manaf Tubaka, M.Si** (.....)

Pembimbing II : **Nia Novida, M.Si** (.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
IAIN Ambon



Dr. A. Mujaddid Naya, M.Pd.I
NIP. 197101041998031001

ABSTRAK

SIRMAN BUTON NIM, 0130202004. Pembimbing I Dr. Abd Manaf Tubaka, M.Si dan Pembimbing II Nia Novida, M.Si, Penguji I Drs. H. Adjid Bin Thahir, M.Si, dan Penguji II Dr. S. R. Dewi Lampong, MA Judul : “Dampak Perebutan Tanah Warisan Keluarga Terhadap Masyarakat Di Dusun Tihulesi Desa Ureng Kecamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah”.

Adapun masalah yang penulis ambil dalam penyusunan skripsi ini yaitu: Bagaimana perspektif masyarakat terhadap Perebutan Tanah Warisan Keluarga pada Masyarakat Dusun Tihulesi Desa Ureng, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah dan Bagaimana Dampak Perebutan Tanah warisan keluarga terhadap masyarakat di Dusun Tihulesi Desa Ureng, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya dan menemukan hal-hal yang baru. Subjek dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*. Instrumen yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian perspektif masyarakat terhadap dampak perebutan tanah dan dipengaruhi oleh lingkungan setempat serta dampak dari perebutan tanah terhadap masyarakat di Dusun Tihulesi, sehingga kondisi ekonomi masyarakat sangat lemah dan masyarakat menjadi tidak nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena kondisi konflik, setelah adanya konflik ini dampak terhadap keluarga pun rusak, bahkan hubungan interaksi antara orang tua dan anak menjadi terganggu.

Kata Kunci : *Dampak Perebutan Tanah Warisan*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan diri sendiri”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya yang senantiasa mencurahkan pencerahan akal dan qalbu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta dalam senantiasa terlantun. Kepada Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa istiqoma melangkah di jalan-Nya.

Penulis berharap kedepannya hasil kajian dalam skripsi ini dan dapat dimanfaatkan untuk semua kalangan, khususnya di dunia pendidikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi dari pihak keluarga kepada ayahanda La Masao Buton dan Ibunda Wa Raena Siolimbona yang telah tulus membesarkan, mendidik serta memberikan nasehat, dorongan, motivasi, baik materi maupun non materi. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat, pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada motivator dan doa yang tidak henti-hentinya bagi penulis dalam menjalani studi.

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Dr. H. Hasbullah Toisuta, M.Ag. Dr. H. Mohdar Yanlua, MH. Selaku Wakil Rektor 1, Dr. Ismail Dp, MPd Selaku Rektor II, Dan Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd.I. Selaku Wakil Rektor III.
2. Dekan Ushuluddin dan Dakwah beserta Stafnya (Dr. A. Mujadid Naya, M.Pd.I)
3. Ketua Jurusan Dr. Abd. Manaf Tubaka, M.Si dan Sekretaris Jurusan Soaiologi Agama Yusuf Laisouw, M.Si
4. Dr. Abd. Manaf Tubaka, M.Si dan Nia Novida, M.Si, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dalam

memberikan bimbingan kepada penulis dalam rangka penyusunan hasil penelitian ini.


5. Penguji I Drs. H. Adjid Bin Thahir, M.Si, dan Penguji II Dr. S. R. Dewi Lampong, MA.
6. Para dosen, asisten, serta Staf Administrasi yang berada di lingkup IAIN Ambon pada umumnya dan di Program Studi Sosiologi Agama pada khususnya yang telah memberikan segala bantuan selama penulis menuntut ilmu di lembaga ini.
7. Kepala perpustakaan beserta stafnya yang telah menyediakan segala fasilitas literatur yang penulis butuhkan.
8. Seluruh Pegawai IAIN Ambon dalam memberikan bantuannya dalam proses penyelesaian studi di IAIN Ambon.
9. Kepala Dusun Tihulesi beserta staf yang telah memberikan izin dan tempat sehingga penulis dapat melakukan penelitian.
10. Abangku Aludin S.Pd beserta teman-teman yang sudah memberikan motivasi dan dukungan kepada saya.
11. Teman-teman kompleks yang senantiasa mendampingi dalam segala suka maupun duka, dan memberi semangat, motivasi kepada penulis (Cipi, S.Sos, Wa Raiwa, S.Pd, Inyong Mahu, S.Pd, Riswan Umasugi, SH, Wahyu hasan, SH, Anwar Teni, SH, Yunani Wally, SH, Amelia Wally, SH, Ade Irma R Hamdali, SH, Abdulatif Bisugi, SH, Isra Kelian, SH, Ali Ririlesy, SH, dan teman yang tidak sempat penulis masukkan satu persatu terima kasih atas segala bantuan yang kalian berikan kepada penulis.
12. Teman-teman Program Studi Sosiologi Agama angkatan 2013 yang telah sama-sama berjuang menghadapi berbagai halangan dan rintangan sehingga kita dapat berada pada tahap studi akhir.
13. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan bantuan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua amin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karna itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pendidikan pada khususnya dan dunia keilmuan pada umumnya.

Ambon Mei 2019

Penulis



Sirman Buton



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Pengertian Judul.....	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Yang Relevan.....	8
B. Konsep Konflik.....	10
C. Konsep Penyelesaian Konflik	24
D. Aktor-Aktor Dalam Konflik.....	26
E. Hak-Hak Pemilikan Atas Tanah.....	28
F. Konsep Ayat-ayat Qur'an Yang Berkaitan Dengan Konflik	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Tipe Penelitian	34
B. Jenis dan Sumber Data.....	34
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Dusun Tihulesi	38
B. Perspektif Masyarakat Terhadap Perebutan Tanah Warisan Keluarga Pada Masyarakat Dusun Tihulesi Desa Ureng, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah.....	46
C. Dampak Perebutan Tanah Warisan Keluarga Terhadap Masyarakat Di Dusun Tihulesi Desa Ureng, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah.....	53
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris, sehingga tidak jarang konflik yang terjadi adalah konflik dalam hal memperebutkan tanah sebagai salah satu lahan produksi yang menunjang kehidupan manusia dan merupakan salah satu faktor penentu kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara. Konflik agraris ini bukan hanya terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, tetapi juga bisa terjadi antara kelompok dengan kelompok karena sama-sama merasa tanah tersebut menjadi hak kepemilikan mereka.¹

Kebutuhan tanah yang terus meningkat berdampak pula terjadinya sengketa dibidang pertanahan baik secara vertikal maupun horizontal, antara perseorangan (warga masyarakat atau masyarakat hukum adat) maupun badan hukum (pemerintah atau swasta). Sengketa pertanahan yang terjadi dapat disebabkan oleh permasalahan tanah murni atau permasalahan yang terkait dengan sektor pembangunan lain (tidak terkait secara langsung). Untuk itu Pemerintah senantiasa meningkatkan upaya koordinasi dan sinkronisasi antara instansi Pemerintah/pihak yang terkait, misalnya dengan instansi yang menangani kehutanan, pertambangan dan sebagainya.²

¹Buckman, H.O and N. C. Brady. *Ilmu Tanah*. Tejemahan: Soegiman. (Jakarta. Penerbit Bharata Karya Aksara, 1982). hal. 29

²Josef Johannes Blitanagy, *Hukum Agraria Nasional Suatu Pembaruan Sejarah dan Sistem Hukum Politik Pertanahan*, Nusa Indah, Jakarta, 1984, hal. 19

Badan Pertanahan Negara (BPN) yang semestinya menjadi mediator dan perwalian pemerintah dalam penyelesaian sengketa. Lemahnya penguasaan terhadap instansi hukum adat terkadang menafikan sejumlah instansi hingga menomorsatukan hukum legal formal. Kesenjangan inilah yang terkadang mengakibatkan penyelesaian sengketa lahan begitu lama, tidak jarang memakan waktu puluhan tahun. Konflik yang sering terjadi diantara masyarakat tani adalah konflik agraria. Salah satu penyebab konflik agraria adalah ketidakadilan dalam struktur penguasaan dan pemilikan terhadap sumber-sumber agraria. Cara penguasaan tanah di desa tempat petani melakukan usaha pertanian terlihat begitu rumit untuk dikuasai karena meliputi aspek yang sangat erat dengan nilai ekonomi, politik, hukum maupun sosialnya. Pada akhirnya menempatkan posisi tanah menjadi rentan terhadap manipulasi pandangan yang bersifat ekonomis dan memposisikan tanah sebagai faktor produksi mutlak.³

Apabila dicermati, sifat permasalahan tanah di Indonesia Khususnya Maluku setelah kemerdekaan hingga akhir 1960-an; dekade 1980 hingga saat ini terdapat perbedaan, baik yang terkait dengan permasalahan tanah itu sendiri maupun posisi atau peran pemerintah di dalamnya. Dekade setelah kemerdekaan hingga 1960-an, persoalan pertanahan di Maluku adalah masalah yang lebih banyak yang terjadi di lingkungan pedesaan yang dipicu oleh pola hubungan *patron-client* antara petani pemilik tanah yang biasanya memiliki lahan yang sangat luas dengan petani gurem dan buruh tani. Konflik tersebut terfokus pada masalah akses seseorang terhadap tanah. Tetapi lahan tanah (*land hunger*) pada

³Suriadikarta, D. A. dan T. Sutriadi, *Jenis-Jenis Lahan Berpotensi Untuk Pengembangan Pertanian Di Lahan Rawa*. (Dalam Jurnal Litbang Pertanian, 26 (3), Balai Penelitian Tanah, Jalan Ir. H. Juanda No. 98. Bogor, 2007). hal. 237

area ini bagi mayoritas rakyat miskin lebih karena urusan perut (pemenuhan kebutuhan konsumen), sedang bagi tuan tanah sudah mencakup status sosial.⁴

Di Dusun Tihulesi Desa Ureng, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah ini sering terjadi perebutan tanah warisan, dan ini sangat mendatangkan dampak buruk kepada masyarakat Dusun Tihulesi ini sendiri. Perebutan tanah ini dimulai sejak tahun 2009 hingga sekarang, di dalam perebutan tanah ini masyarakat Dusun Tihulesi yang tergolong dalam perebutan tanah tersebut sering terlibat dalam perkelahian dan sudah sekitar 10 orang yang dipenjara akibat Konflik Perebutan Tanah ini. Konflik yang terjadi yaitu perkelahian antara keluarga akibat perebutan tanah tanaman kakek mereka, jenis konflik yang terjadi di Dusun Tihulesi yaitu diantaranya berkelahi antara masyarakat dengan menggunakan parang dan senjata tajam, dan ada juga perkelahian antar mulut, selain itu ada juga hingga tuntutan sidang.

Konflik perebutan tanah di Dusun Tihulesi ini sering terjadi, karena sangat mengganggu aktifitas masyarakat yang bertempat tinggal di Dusun Tihulesi ini, mereka yang berkelahi atau yang terjadi pertentangan perebutan tanah sangat mengganggu aktifitas masyarakat yang tidak tergolong dalam perebutan tanah ini. Perebutan tanah ini hanya membawa dampak buruk bagi masyarakat yang tidak tergolong dalam perebutan tanah tersebut.

Yang tergolong dalam perebutan tanah di Dusun Tihulesi ini hanyalah keluarga-keluarga dekat, bahkan saudara kandung saling berkelahi akibat tanah

⁴Norvi Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. (Jakarta: Kencana 2010), hal. 165

warisn, jadi tanah ini sangat berdampak negatif terhadap masyarakat Dusun Tihulesi Desa Ureng, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah.⁵

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang “Dampak Konflik Perebutan Tanah Warisan Keluarga Terhadap Masyarakat di Dusun Tihulesi Desa Ureng, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perebutan tanah warisan keluarga pada Masyarakat Dusun Tihulesi Desa Ureng, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah?
2. Bagaimana dampak perebutan tanah warisan keluarga terhadap masyarakat di Dusun Tihulesi Desa Ureng, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan prespektif masyarakat terhadap Perebutan Tanah Warisan Keluarga pada Masyarakat Dusun Tihulesi Desa Ureng Kecamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah.

⁵Hasil Observasi tentang, *Perebutan Tanah*, di Dusun Tihulesi Desa Ureng, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 10 Maret 2017

2. Untuk mendeskripsikan dampak Perebutan Tanah warisan keluarga terhadap masyarakat di Dusun Tihulesi Desa Ureng Kecamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Dampak Konflik Perebutan Tanah warisan di Dusun Tihulesi.
- b. Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa di Dusun Tihulesi.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut khususnya tentang Dampak Konflik Perebutan Tanah warisan.
- b. Menjadi bahan acuan untuk mahasiswa khususnya di Dusun Tihulesi

E. Pengertian Judul

Berdasarkan Kamus Besar bahasa Indonesia sebagai berikut :

1. Perebutan dalam Kamus Besar adalah Merebut atau Merampas.⁶
2. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.⁷
3. Konflik adalah perselisihan atau pertentangan dan ketegangan.⁸

⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka 2002). hal. 51

⁷*Ibid.* hal. 20

⁸*Ibid.* hal. 12

4. Dampak menurut KBBI adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun konflik.⁹
5. Perebutan Tanah adalah merebut atau merampas suatu wilayah atau lahan yang menjadi hak milik orang lain.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum dari pokok pembahasan penulisan Skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis uraikan garis-garis besar isi skripsi sebagai berikut:

BAB I Tentang pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi operasional/pengertian judul serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka, pada bab ini diuraikan tentang Dampak Konflik Perebutan Tanah Terhadap Masyarakat Dusun Tihulsei.

BAB III Metodologi Penelitian, terdapat tipe penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jenis sumber data.


BAB IV Menganalisis Dampak Perebutan Tanah warisan keluarga terhadap Masyarakat Dusun Tihulsei Desa Ureng Kecamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah.

Menganalisis prespektif Masyarakat terhadap Dampak Perebutan Tanah warisan keluarga di Dusun Tihulsei Desa Ureng Kecamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah.

⁹*Op.Cit.* hal. 67

¹⁰*OpCit.* hal. 55

BAB V Sebagai penutup, berisi kesimpulan dan saran.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif. Metode ini pada dasarnya bertujuan untuk memahami keadaan dan kehidupan masyarakat di Dusun Tihulesi Desa Ureng Kecamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah, metode kualitatif adalah pencarian fakta dengan penafsiran interpretasi yang jelas dan tepat, untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Dampak Konflik Perebutan Tanah Terhadap Solidaritas Masyarakat atau masalah yang diselidiki.¹

B. Jenis Dan Sumbr Data

1. Jenis Data

Ada dua jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari informasi melalui wawancara yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan peneliti yang sedang dikaji.

¹Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomonologik, Realism Metaphisik*, (Yogyakarta: Rake Sarisin, 2000), hal. 83-84

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan disini yaitu: Informan yaitu orang-orang yang berpengetahuan yang mewakili populasi dalam lapangan ketika melaksanakan penelitian di daerah tersebut. Informan yang dipilih oleh penulis mengenai dengan, masyarakat yang tergolong dalam perebutan tanah, masyarakat yang tidak tergolong dalam perebutan tanah, tokoh masyarakat, tokoh agama, antara lain yaitu Bapak Kepala Dusun Tihulesi, Bapak Sekretaris Dusun Tihulesi dan Bapak Ketua-ketua RT, dalam pengumpulan data penelitian ini penulis menggunakan informan sebanyak 10 Orang sebagai sumber data. Data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan yang berkaitan dengan Dampak Konflik Perebutan Tanah terhadap solidaritas masyarakat Dusun Tihulesi Desa Ureng Kecamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah.²

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dusun Tihulesi Desa Ureng Kecamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah, ini dipilih dengan sebagai pertimbangan antara lain, yaitu penelitian ini fokus pada Dampak Konflik Perebutan Tanah terhadap solidaritas masyarakat Dusun Tihulesi dengan menggunakan beberapa kriteria yaitu:

1. Dari segi tempat dan lokasi penelitian, menguntungkan atau tidak tempat yang dipilih untuk mengambil data secara lengkap.

²Moleong Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Rosdakarya, 2004), hal. 22

2. Dari segi penduduk atau masyarakat, orang-orang yang berada ditempat atau lokasi penelitian itu benar-benar siap untuk dijadikan subjek penelitian.
3. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 1 bulan setelah proposal ini diseminarkan, dari tanggal 13 Oktober - 13 November 2017.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data maka penulis menggunakan beberapa teknik antara lain yaitu:

1. Observasi, yaitu mengamati lokasi penelitian untuk proses pengumpulan data yang dilakukan untuk mencatat informasi yang terjadi di Dusun Tihulesi.
2. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada masyarakat sebagai sampel.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan pada sumber beberapa dokumen yang berhubungan dengan kasus yang sedang diteliti.


E. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu analisis metode yang digunakan untuk mendeskripsikan hasil-hasil penelitian dengan menguraikan bentuk narasi secara verbal langkah-langkah analisis data yang dilakukan terdiri dari:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan perumusan perhatian terhadap penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis dilapangan sesuai dengan tema untuk mencari bagian-bagian yang saling terkait agar lebih sederhana.

2. Mengelompokan data atau display yaitu mengumpulkan bebrapa bahan dan pertanyaan yang saling berkaitan.
3. Interpretasi data yaitu menafsikan data mengelompokan semua data agar tidak terjadi tumpang tindih dan keracuan karena perbedaan-perbedaan.³



³Silalahi Ulber, MA. *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung, PT. Rafika Aditama 2009, hal. 280-286

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses terjadinya perebutan Tanah warisan keluarga pada masyarakat Dusun Tihulesi Desa Ureng Kecamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah terjadi konflik ini karena tidak ada keadilan didalam pembagian Tanah warisan milik orang tua, bermula saat kondisi ekonomi yang sangat mendesak maka mulailah perkelahian antara mulut dan proses perkelahiannya menggunakan barang-barang tajam.

Proses terjadinya konflik saat terjadinya musim-musim tanaman seperti musim mangga, coklat, dan pisang, karena dengan keadaan dan kondisi ekonomi yang mendesak, tujuan konflik agar mereka dapat menguasai Tanah tersebut serta tanaman-tanamannya, agar bisa menutupi kekurangan ekonomi yang ada.

2. Dampak perebutan Tanah warisan Keluarga bagi masyarakat Dusun Tihulesi Desa Ureng Kecamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah, dampak yang terjadi yaitu setelah adanya konflik kondisi ekonomi masyarakat Dusun Tihulesi menjadi berkurang, dan masyarakat menjadi tidak nyaman dalam melakukan aktifitas sehari-hari karena kondisi konflik, setelah adanya konflik ini dampak terhadap keluarga pun rusak,

bahkan hubungan orang tua dan anak menjadi terganggu dan saling berkelahi antara satu dengan yang lain.

B. Saran

Dari hasil penelitian sampai dengan kesimpulan, maka peneliti dapat menyarankan :

1. Kepada masyarakat Dusun Tihulesi bahwa konflik perebutan Tanah ini tidak ada keuntungan bagi masyarakat bahkan hanya membawa dampak buruk kepada masyarakat, dan dalam proses pembagian Tanah mohon keadilan dalam bagiannya tersebut agar tidak konflik lagi.
2. Bagi Pemerintah dan pihak keamanan diharapkan dapat memperketat penjagaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.
3. Bagi mahasiswa dengan adanya penelitian ini agar selanjutnya menggunakan pendekatan yang berbeda dan menambah keilmuan khususnya bagi keilmuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Blitanagy Josef Johannes, *Hukum Agraria Nasional Suatu Pembaruan Sejarah dan Sistem Hukum Politik Pertanahan*, Nusa Indah, Jakarta, 1984.
- Coser, Lewis *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada : 2009).
- D. A Suriadikarta, dan T. Sutriadi, *Jenis-Jenis Lahan Berpotensi Untuk Pengembangan Pertanian Di Lahan Rawa*. (Dalam Jurnal Litbang Pertanian, 26 (3), Balai Penelitian Tanah, Jalan Ir. H. Juanda No. 98. Bogor, 2007).
- Dahrendorf Ralf, *Class and Class Conflict in Indonesia Sosieity*, Standfod: Standfod University Press, 1959.
- Dehrendorf Ralf, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (PT. Tanjung Mas Inti, Semarang, 1990).
- Douglas Jgoodman-Ritzer George, *Teori Sosiologi Modern* Edisi Keenam, (Yogyakarta, Penerbit Kencana Pranata Media Group 2008).
- Fisher Simon, et.al., *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, alih Bahasa oleh S.N. Karikasari (Jakarta: Zed Books, British Council, 2001).
- Harsono Boedi, *Tinjauan Hukum Pertanahan Di Waktu Lampau, Sekarang, dan Masa akan Datang*, Makalah Seminar Nasional Pertanahan Dalam Rangka HUT UUPA ke-XXXII (Yogyakarta, 1992).
- H.O Buckman, and N. C. Brady. *Ilmu Tanah*. Tejemahan: Soegiman. (Jakarta. Penerbit Bharata Karya Aksara, 1982).
- Kitab Undang-Undang *Hukum Perdata*, BabV tentang Jual Beli.
- Kum Krinus, *Konflik Etnik: Telaah Kritis dan Konstruktif Atas Konflik Etnis di Tanah Papua*, (Yogyakarta: Litera Buku dan LPPSDM - PAPUA, 2012).
- Lexy. J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Rosdakarya, 2004).

- Liliweri Alo, *Prasangka dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Cetakan I, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005).
- Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomonologik, Realism Metaphisik*, (Yogyakarta: Rake Sarisin, 2000).
- Nasikun, Dr, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Nugroho Fera, M. A, (dkk), *Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal*, Turusan Salatiga: Pustaka Percik, 2004.
- Prof. Dr. Bactiar Wardi, M. S *Sosiologi Klasik* (Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Bandung 2006).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakaeta: Balai Pustaka 2002).
- Ritzer George–Douglas Jgoodman *Teori Sosiologi Modern* Edisi Keenam, (Yogyakarta, Penerbit Kencana Pranata Media Group 2008).
- Suharsiningsih, *Tanah Terlantar, asas dan pembaharuan konsep menuju penertiban*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009).
- Sumardjono Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kompas, 2009).
- Ulber Silalahi, MA. *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung, PT. Rafika Aditama 2009).
- W.Moore Christopher, *Mediation Process Practical Strategies For Resolving Conflict*, 2nd edition, (San Francisco: Jossey- Bass, 1996).
- Wahyudi, *Manajemen Konflik dalam Organisasi: Pedoman Praktis bagi Pemimpin Visioner*, (Bandung: Alfabeta, 2006).